



**PUTUSAN**

**NOMOR : 377/PID.B/2014/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYANTO.</b>
Tempat lahir	:	Way Kanan.
Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun / 02 Maret 1992.
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pahlawan Rt 01b/06 Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat/Kelas 5)

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:**

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 03 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 21 Oktober 2014;
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Oktober 2014 s/d 13 November 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 November 2014 s/d 12 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN BIN SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan Pencurian' melanggar *Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana*.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN BIN SUYANTO** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011, Nopol: BE 4220 HJ, dengan Noka:MH33C1004BK644926 dan Nosin: 3C1-646074, An. Yuliet Abi Suseno;Dikembalikan kepada RIDWAN Bin SAILUN
  - 1 (satu) buah kunci leter "T";
  - 6 (enam) buah anak kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 No. Reg. Perk PDM-198 /GS/Epp.2/10/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYANTO** pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di garasi samping Medical Clinic PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *Mencoba mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 Wib, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian terdakwa mempersiapkan alat dengan cara membuat kunci leter T di bengkel setelah selesai kemudian terdakwa berangkat dengan menumpang mobil tangki yang sedang lewat menuju pabrik PT. GPM Kp. Mataram Udik, setelah sampai di PT. GPM kemudian terdakwa berjalan kaki menuju garasi samping Medical Clinic PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di Medical Clinic PT. GPM tersebut sekira jam 14.15 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam No.pol : BE 4220 HJ Noka MH33C1004BK644962 Nosin 3C1-646074 milik saksi korban RIDWAN Bin SAILUN yang saat itu dibawa oleh anak nya yaitu saksi KUSTINI Bin RIDWAN kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil helm yang ada disepeda motor tersebut dan memakainya kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci leter T ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya dengan cara memutar kearah kanan secara paksa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan saat yang bersamaan datang saksi PURWANTO Bin YITNO DIHARJO, kemudian saksi PURWANTO menegur terdakwa dengan menanyakan tujuan terdakwa ke klinik tersebut, atas pertanyaan saksi PURWANTO tersebut terdakwa menjawab “ingin berobat namun klinik belum buka” atas jawaban terdakwa tersebut saksi PURWANTO merasa curiga dikarenakan Medical Clinic buka 24 jam, kemudian saksi PURWANTO masuk ke dalam klinik dan mengintai gerak-gerik terdakwa dari dalam klinik, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor yang akan diambilnya beserta helm menuju bawah pepohonan dengan jarak sekitar 20 meter sambil memainkan HP, kemudian saksi PURWANTO keluar dari klinik menuju tempat terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan memberitahukan jika ingin berobat masuk kedalam klinik saja namun terdakwa tidak masuk kedalam klinik dan berjalan kaki dengan terburu-buru menjauh dari klinik kemudian melarikan diri kearah kebun tebu, setelah itu saksi PURWANTO mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Korban RIDWAN Bin SAILUN,

- Bahwa terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 13.45 WIB di Medical Klinik PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah;
- Barang yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol:BE 4220 HJ;
- Pelaku percobaan pencurian tersebut bernama AGUS RIYADI;
- Pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kantor plantations, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol:BE 4220 HJ milik saya dibawa oleh anak saksi yang bernama KUSTINI yang bekerja di Admin medical klinik, dan di letakkan di parkiran klinik medical PT. GPM, yang akan diambil oleh pelaku namun aksi pelaku AGUS PURWANTO diketahui oleh PURWANTO, dan pelaku berhasil ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditangkap kemudian saksi memastikan bahwa sepeda motor saksi yang akan di ambil terdakwa AGUS PURWANTO memang benar sepeda motor milik saksi;;

## 2 SAKSI PURWANTO Bin YITNO DIHARJO

- Bahwa terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 13.45 WIB di Medical Klinik PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah;
- Barang yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol:BE 4220 HJ;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut bernama AGUS RIYADI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 13. 45 WIB saya masuk ke garasi medical klinik dan melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik anak buah saya dengan memakai helm kemudian saya menanyakan kepada terdakwa sedang apa, kemudian terdakwa menjawab akan berobat namun klinik belum buka atas jawaban terdakwa tersebut saksi merasa curiga karena klinik buka 24 jam non stop, kemudian saksi masuk ke dalam kantor medical klinik untuk mengintai gerak gerik terdakwa namun terdakwa turun dari sepeda motor dan menjauh dari garasi motor sambil memakai helm kemudian saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa malah melarikan diri kemudian saksi bersama warga menangkap terdakwa, setelah ditangkap terdakwa mengakui telah merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol:BE 4220 HJ dengan kunci leter T, ;

## 3 SAKSI KUSTINI Binti RIDWAN

- Bahwa terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 13.45 WIB di Medical Klinik PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah;
- Barang yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol:BE 4220 HJ;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut bernama AGUS RIYADI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat kerja menuju medical klinik PT. GPM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: BE 4220 HJ, setelah sampai kemudian saya memarkirkan sepeda motor tersebut, sekira pukul 14.00 WIB saya melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor saksi, karena saya curiga dengan terdakwa tersebut kemudian saya mengecek keluar dan melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda motor namun sudah tidak ada kemudian saksi melihat kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak, kemudian saksi menelepon atasan saksi An. PURWANTO, kemudian PURWANTO bersama warga berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 Wib, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian terdakwa mempersiapkan alat dengan cara membuat kunci leter T di bengkel;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dengan menumpang mobil tangki yang sedang lewat menuju pabrik PT. GPM Kp. Mataram Udik, setelah sampai di PT. GPM kemudian terdakwa berjalan kaki menuju garasi samping Medical Clinic PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di Medical Clinic PT. GPM tersebut sekira jam 14.15 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam No.pol : BE 4220 HJ Noka MH33C1004BK644962 Nosin 3C1-646074 kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil helm yang ada disepeda motor tersebut dan memakainya kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci leter T ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya dengan cara memutar kearah kanan secara paksa dan saat yang bersamaan datang Bapak-bapak, kemudian bapak-bapak menegur terdakwa dengan menanyakan tujuan terdakwa ke klinik tersebut, atas pertanyaan Bapak-Bapak tersebut terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjawab “ingin berobat namun klinik belum buka” kemudian Bapak-Bapak masuk ke dalam klinik, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor yang akan diambilnya beserta helm menuju bawah pepohonan dengan jarak sekitar 20 meter sambil memainkan HP, kemudian Bapak-Bapak keluar dari klinik menuju tempat terdakwa berdiri dan memberitahukan jika ingin berobat masuk kedalam klinik saja namun terdakwa tidak masuk kedalam klinik dan berjalan kaki dengan terburu-buru menjauh dari klinik kemudian melarikan diri ke arah kebun tebu, setelah itu Bapak-Bapak mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011, Nopol: BE 4220 HJ, dengan Noka:MH33C1004BK644926 dan Nosin: 3C1-646074, An. Yuliet Abi Suseno;
- 1 (satu) buah kunci leter “T”;
- 6 (enam) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 335/Perst/Pen.Pid/2014/PN.GnSs tanggal 09 September 2014 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

## **Ad.1 barangsiapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYANTO** dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 Wib, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian terdakwa mempersiapkan alat dengan cara membuat kunci leter T di bengkel setelah selesai kemudian terdakwa berangkat dengan menumpang mobil tangki yang sedang lewat menuju pabrik PT. GPM Kp. Mataram Udik, setelah sampai di PT. GPM kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan kaki menuju garasi samping Medical Clinic PT. GPM Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di Medical Clinic PT. GPM tersebut sekira jam 14.15 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam No.pol : BE 4220 HJ Noka MH33C1004BK644962 Nositin 3C1-646074 milik saksi korban RIDWAN Bin SAILUN yang saat itu dibawa oleh anaknya yaitu saksi KUSTINI Bin RIDWAN kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil helm yang ada disepeda motor tersebut dan memakainya kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci leter T ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya dengan cara memutar kearah kanan secara paksa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

**Ad. 3 mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 Wib pada saat yang bersamaan terdakwa mendekati sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil helm yang ada disepeda motor tersebut dan memakainya datang saksi PURWANTO Bin YITNO DIHARJO, kemudian saksi PURWANTO menegur terdakwa dengan menanyakan tujuan terdakwa ke klinik tersebut, atas pertanyaan saksi PURWANTO tersebut terdakwa menjawab “ingin berobat namun klinik belum buka” atas jawaban terdakwa tersebut saksi PURWANTO merasa curiga dikarenakan Medical Clinic buka 24 jam, kemudian saksi PURWANTO masuk ke dalam klinik dan mengintai gerak-gerik terdakwa dari dalam klinik, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor yang akan diambilnya beserta helm menuju bawah pepohonan dengan jarak sekitar 20 meter sambil memainkan HP, kemudian saksi PURWANTO keluar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari klinik menuju tempat terdakwa berdiri dan memberitahukan jika ingin berobat masuk kedalam klinik saja namun terdakwa tidak masuk kedalam klinik dan berjalan kaki dengan terburu-buru menjauh dari klinik kemudian melarikan diri kearah kebun tebu, setelah itu saksi PURWANTO mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-3 pasal ini, berupa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHPA perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011, Nopol: BE 4220 HJ, dengan Noka:MH33C1004BK644926 dan Nosin: 3C1-646074, An. Yuliet Abi Suseno telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridwan Bin Sailun

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci leter "T", 6 (enam) buah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah helm warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan **Pencurian**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS DEDI TRIAWAN Bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011, Nopol: BE 4220 HJ, dengan Noka:MH33C1004BK644926 dan Nosin: 3C1-646074, An. Yuliet Abi Suseno;

Dikembalikan kepada RIDWAN Bin SAILUN

- 1 (satu) buah kunci leter "T";
- 6 (enam) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh kami Elvina, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Aviandari,SH dan Andi Julia Cakrawala, SH.MT.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh Yanita Suvirda, SH Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kusnadi, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Aviandari,SH

Elvina, SH.MH

Andi Julia Cakrawala, SH.MT.MH

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)